



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Alfin Nur Firdaus Alias Bobi Bin Suhanda  |
| 2. Tempat lahir       | : Jakarta   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/8 November 1995  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Cipinang Timur, Kec. Pulo Gadung Kota<br>Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta dan atau Kp.<br>Cohak Rt 01/04 Desa Nagrak Kec. Gunung Putri<br>Kab. Bogor |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/10/II/RES.1.11/2024/Reskrim;

Terdakwa Alfin Nur Firdaus Alias Bobi Bin Suhanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

**Terdakwa 2**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Arifal Arnas Alias Ari Alias Gilang Bin Anasrul (alm) |
|-----------------|---|

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/21 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cohak Rt 01/04 Desa Nagrak Kec. Gunung Putri  
Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/11/II/RES.1.11/2024/Reskrim

Terdakwa Arifal Arnas Alias Ari Alias Gilang Bin Anasrul (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Andriansah Bin Haryanto Harahap (alm)
2. Tempat lahir : Panyabungan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/18 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wadas Ujung No 55 Kec. Pondok Gede Bekasi  
atau Kp. Cohak Rt 01/04 Desa Nagrak Kec. Gunung Putri Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi



Terdakwa III ditangkap pada tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/II/RES.1.11/2024/Reskrim

Terdakwa Andriansah Bin Haryanto Harahap (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

**Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Muhammad Faiz Akbar Bin Kosasih
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/21 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Ceger No 4 Kec. Cipayung Kota  
Jakarta Timur Prov DKI Jakarta atau Kp. Cohak Rt  
01/04 Desa Nagrak Kec. Gunung Putri Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/13/II/RES.1.11/2024/Reskrim

Terdakwa Muhammad Faiz Akbar Bin Kosasih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandi, Terdakwa II. Arifal Arnas Als Ari Als Gilang Bin Anasrul (alm), Terdakwa III. Andriansyah Bin Haryanto Harahap (alm), dan Terdakwa IV. Muhammad Faiz Akbar Bin Kosasih telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Dengan maksud dan melawan hukum memiliki, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandi, Terdakwa II. Arifal Arnas Als Ari Als Gilang Bin Anasrul (alm), Terdakwa III. Andriansyah Bin Haryanto Harahap (alm), dan Terdakwa IV. Muhammad Faiz Akbar Bin Kosasih masing dengan pidana selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa  
-1 (satu) Rangkap Nota Pembayaran Barang An. Gilang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rangkap Nota Pembayaran Barang An. Ari
  - 1 (Satu) Rangkap Nota Pembayaran Barang An. Robi Dan Andri
  - 1 (Satu) Karung yang berisikan 10 (sepuluh) Kg kawat tembaga
  - Dikembalikan kepada H.Muhamad Ridwan Als Iwan
  - 1 (Satu)Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah Nopol : F 6867  
NK Noka : MH328D406BK005769 Nosin : 28D-3004008.
  - 1 (Satu) Buah HP merk Realme Type RMX3710 Warna Hitam No. IMEI I :  
866537061825174 / IMEI II : 866537061825166.
  - Dikembalikan kepada terdakwa Arifal Arnas Als Ari
  - 1 (Satu) Buah HP merk Samsung Model : SM—J701F/DS Waran Putih No  
IMEI I: 352172/09/062996/6 No IMEI II: 352173/09/062996/4.
  - Dikembalikan kepada Muhamad Faiz Akbar
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah ) .

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya  
memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang diajukan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan  
hukuman yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh  
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandi, Terdakwa  
II. Arifal Arnas Als Ari Als Gilang Bin Anasrul (alm), Terdakwa III. Andriansyah Bin  
Haryanto Harahap (alm), dan Terdakwa IV. Muhammad Faiz Akbar Bin Kosasih  
Pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya  
pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 sampai dengan  
Pada hari sabtu 10 Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu  
dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di lapak rongsokan milik  
H.Muhamad Ridwan Als Iwan Di Kp. Taljung Cikeas Udik RT. 002 RW. 010 Ds.  
Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, atau pada suatu tempat yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang  
memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyuruh melakukan dan yang turut  
serta melakukan perbuatan ,dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri  
atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, , yang dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhanda bersama Terdakwa III. Andriansyah Bin Haryanto Harahap (Alm), datang ke ke lapak rongsokan milik H.Muhamad Ridwan Als Iwan Di Kp. Taljung Cikeas Udik RT. 002 RW. 010 Ds. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor , dengan maksud untuk menjual barang rongsokan berupa tembaga atau besi dengan cara terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhanda terlebih dahulu menimbang barang yang akan dijual dari rumah kemudian menuliskannya di kertas bon dengan angka timbangan nilainya ditinggikan dari jumlah barang yang ditimbang sebenarnya (yang tidak sesuai dengan berat barang yang ditimbang), setelah sampai di lapak rongsokan kemudian Terdakwa III. Andriansyah Bin Haryanto Harahap (alm) menyerahkan barang rongsokan besi atau tembaga ke saksi M Samsul yang merupakan pegawai dari saksi H.Muhamad Ridwan Als Iwan yang bertugas menyotir dan menimbang barang rongsokan sedangkan terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhanda menunggu di waruk Fried Chicken tidak jauh dari lapak H.Muhamad Ridwan Als Iwan , setelah ditimbang saksi M Samsul membuat bon berat barang tembaga Murni (TM2) sebanyak 7 (Tujuh) kg, kemudian Bon tersebut diserahkan kembali ke Terdakwa III. Andriansyah Bin Haryanto Harahap (alm) untuk diserahkan ke saksi H.Muhamad Ridwan Als Iwan, namun sebelum diserahkan ke meja saksi H.Muhamad Ridwan Als Iwan namun sebelum memberikan bon tersebut menuju meja saksi H.Muhamad Ridwan Als Iwan kertas bon ditukar oleh Terdakwa III. Andriansyah Bin Haryanto Harahap (alm) dengan kertas yang Bon sudah disiapkan tadi sebanyak 14 (empat belas ) kg kemudian diserahkan kepada saksi H.Muhamad Ridwan Als Iwan untuk pembayaran dan keuntungan mereka para terdakwa sebesar Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhanda bersama Terdakwa IV. Muhammad Faiz Akbar Bin Kosasih, datang ke ke lapak rongsokan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik H.Muhamad Ridwan Als Iwan Di Kp. Taljung Cikeas Udik RT. 002 RW. 010 Ds. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor , dengan maksud untuk menjual barang rongsokan berupa tembaga atau besi dengan cara terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandu menimbang barang yang akan dijual dari rumah kemudian menuliskannya di kertas bon dengan angka timbangan nilainya ditinggikan dari jumlah barang yang ditimbang sebenarnya (yang tidak sesuai dengan berat barang yang ditimbang ), setelah sampai di lapak rongsokan kemudian Terdakwa IV. Muhammad Faiz Akbar Bin Kosasih menyerahkan barang rongsokan besi atau tembaga ke pegawai saksi H.Muhamad Ridwan Als Iwan yang bertugas menyotir dan menimbang barang rongsokan sedangkan terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandu menunggu di luar tidak jauh dari lapak H.Muhamad Ridwan Als Iwan , setelah ditimbang dibuatkan bon berat barang tembaga Murni (TM2) sebanyak 5,5 (lima koma lima) kg kemudian Bon tersebut diserahkan kembali ke Terdakwa IV. Muhammad Faiz Akbar Bin Kosasih untuk diserahkan ke saksi H.Muhamad Ridwan Als Iwan, namun sebelum diserahkan menuju meja saksi H.Muhamad Ridwan Als Iwan kertas bon ditukar oleh Terdakwa IV. Muhammad Faiz Akbar Bin Kosasih dengan kertas yang Bon sudah disiapkan tadi menjadi 13,5 (tiga belas koma lima) kg. kemudian diserahkan kepada saksi H.Muhamad Ridwan Als Iwan untuk pembayaran dan keuntungan mereka para terdakwa sebesar Rp 928.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 tahun 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandu bersama Terdakwa Terdakwa II. Arifal Arnas Als Ari Als Gilang Bin Anasrul (alm), datang ke ke lapak rongsokan milik H.Muhamad Ridwan Als Iwan Di Kp. Taljung Cikeas Udik RT. 002 RW. 010 Ds. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor , dengan maksud untuk menjual barang rongsokan berupa tembaga atau besi dengan cara terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandu menimbang barang yang akan dijual dengan berat awal TM2 9 Kg dari rumah kemudian disipakan kertas bon dengan angka timbangan menjadi 19 Kg, setelah sampai di lapak rongsokan kemudian Terdakwa II. Arifal Arnas Als Ari Als Gilang Bin Anasrul (alm) menyerahkan barang rongsokan besi atau tembaga ke pegawai saksi H.Muhamad Ridwan Als Iwan yang bertugas menyotir dan menimbang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang rongsokan sedangkan terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandha menunggu di luar tidak jauh dari lapak H.Muhamad Ridwan Als Iwan, setelah ditimbang dibuatkan bon berat barang tembaga Murni (TM2) sebanyak 9 (sembilan) kg kemudian Bon tersebut diserahkan kembali ke Terdakwa II. Arifal Arnas Als Ari Als Gilang Bin Anasrul (alm) ke saksi H.Muhamad Ridwan Als Iwan, namun sebelum diserahkan menuju meja saksi H.Muhamad Ridwan Als Iwan kertas bon ditukar oleh Terdakwa II. Arifal Arnas Als Ari Als Gilang Bin Anasrul (alm) dengan kertas yang Bon sudah disiapkan tadi menjadi 19 (Sembilan belas) kg. kemudian diserahkan kepada saksi H.Muhamad Ridwan Als Iwan untuk pembayaran dan keuntungan mereka para terdakwa sebesar Rp 1.150.000,- (seratus lima belar ribu rupiah)

- Selanjutnya perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 10.00 Wib oleh terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandha bersama dengan Terdakwa II. Arifal Arnas Als Ari Als Gilang Bin Anasrul (alm) dengan cara menukar bon awal yang jumlah Tembaga Murni (TM1) sebanyak 13(tiga belas) kg kemudian dilebihkan 10 (sepuluh) kg ditulis menjadi 23 (dua puluh tiga) kg. keuntungan yang didapat Rp 1.150.000,- (seratus lima belar ribu rupiah).  
Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandha bersama dengan Terdakwa II. Arifal Arnas Als Ari Als Gilang Bin Anasrul (alm) dengan cara menukar bon awal yang jumlah Tembaga Murni (TM1) sebanyak 19 (sembilan belas) kg kemudian dilebihkan 10 (sepuluh) kg ditulis menjadi 29 (dua puluh Sembilan) kg. keuntungan yang didapat Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).  
Pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 oleh sekira jam 10.00 Wib terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandha bersama dengan Terdakwa II. Arifal Arnas Als Ari Als Gilang Bin Anasrul (alm) dengan cara menukar bon awal yang jumlah Tembaga Murni (TM1) sebanyak 17 (tujuh belas) kg kemudian dilebihkan 10 (sepuluh) kg ditulis menjadi 27 (dua puluh tujuh) kg. keuntungan yang didapat Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).  
Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 oleh terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandha bersama dengan Terdakwa IV. Muhammad Faiz Akbar Bin Kosasih dengan cara menukar bon awal yang jumlah Tembaga Murni (TM1) sebanyak 13 (tiga belas) kg kemudian dilebihkan 10 (sepuluh) kg ditulis menjadi 23

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga) kg. keuntungan yang didapat Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari sabtu 10 Februari 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandha bersama dengan Terdakwa II. Arifal Arnas Als Ari Als Gilang Bin Anasrul (alm) datang menjual 29 (dua puluh Sembilan) Kg tembaga murni (TM1) dan 16 (enam belas) kg Tembaga Murni (TM2) dan menjual 17 (tujuh belas) Tembaga Bakar (TB). Karena H.Muhamad Ridwan Als Iwan curiga maka saksi mengecek secara langsung barang yang dibawanya dan ternyata mereka membawa 31 (tiga puluh satu) kg besi, ketika diklarifikasi mereka para terdakwa mengakui bahwa selama ini melakukan penipuan dengan cara menukarkan nota yang dibuat oleh saksi M. Samsul dan saksi Aziz susanto dengan nota yang sudah disiapkannya supaya mendapat keuntungan yang lebih besar. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban melaporkan ke polsek gunung Putri hingga akhirnya para terdakwa ditangkap untuk pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya lebih lanjut.
- Akibat perbuatan Para terdakwa tersebut saksi korban H.Muhamad Ridwan Als Iwan mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp 5.861.000 (lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah )

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan di ancam pidana dalam pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## ATAU

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandha, Terdakwa II. Arifal Arnas Als Ari Als Gilang Bin Anasrul (alm), Terdakwa III. Andriansyah Bin Haryanto Harahap (alm), dan Terdakwa IV. Muhammad Faiz Akbar Bin Kosasih Pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Pada hari sabtu 10 Februari 2024 sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di lapak ronsongan milik H.Muhamad Ridwan Als Iwan Di Kp. Taljung Cikeas Udik RT. 002 RW. 010 Ds. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandu bersma Terdakwa III. Andriansyah Bin Haryanto Harahap (Alm), datang ke ke lapak rongsokan milik H.Muhamad Ridwan Als Iwan Di Kp. Taljung Cikeas Udik RT. 002 RW. 010 Ds. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor , dengan maksud untuk menjual barang rongsokan berupa tembaga atau besi dengan cara terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandu terlebih dahulu menimbang barang yang akan dijual dari rumah kemudian menuliskannya di kertas bon dengan angka timbangan nilainya ditinggikan dari jumlah barang yang ditimbang sebenarnya (yang tidak sesuai dengan berat barang yang ditimbang ), setelah sampai di lapak rongsokan kemudian Terdakwa III. Andriansyah Bin Haryanto Harahap (alm) menyerahkan barang rongsokan besi atau tembaga ke saksi M Samsul yang merupakan pegawai dari saksi H.Muhamad Ridwan Als Iwan yang bertugas menyotir dan menimbang barang rongsokan sedangkan terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandu menunggu di waruk Fried Chicken tidak jauh dari lapak H.Muhamad Ridwan Als Iwan , setelah ditimbang saksi M Samsul membuat bon berat barang tembaga Murni (TM2) sebanyak 7 (Tujuh) kg, kemudian Bon tersebut iserahkan kembali ke Terdakwa III. Andriansyah Bin Haryanto Harahap (alm) untuk diserahkan ke saksi H.Muhamad Ridwan Als Iwan, namun sebelum diserahkan ke meja saksi H.Muhamad Ridwan Als Iwan namun sebelum memberikan bon tersebut menuju meja saksi H.Muhamad Ridwan Als Iwan kertas bon ditukar oleh Terdakwa III. Andriansyah Bin Haryanto Harahap (alm) dengan kertas yang Bon sudah disiapkan tadi sebanyak 14 (empat belas ) kg kemudian diserahkan kepada saksi H.Muhamad Ridwan Als Iwan untuk pembayaran dan keuntungan mereka para terdakwa sebesar Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandu bersama Terdakwa IV. Muhammad Faiz Akbar Bin Kosasih, datang ke ke lapak rongsokan milik H.Muhamad Ridwan Als Iwan Di Kp. Taljung Cikeas Udik RT. 002

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 010 Ds. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor , dengan maksud untuk menjual barang rongsokan berupa tembaga atau besi dengan cara terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandu menimbang barang yang akan dijual dari rumah kemudian menuliskannya di kertas bon dengan angka timbangan nilainya ditinggikan dari jumlah barang yang ditimbang sebenarnya (yang tidak sesuai dengan berat barang yang ditimbang ), setelah sampai di lapak rongsokan kemudian Terdakwa IV. Muhammad Faiz Akbar Bin Kosasih menyerahkan barang rongsokan besi atau tembaga ke pegawai saksi H.Muhamad Ridwan Als Iwan yang bertugas menyotir dan menimbang barang rongsokan sedangkan terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandu menunggu di luar tidak jauh dari lapak H.Muhamad Ridwan Als Iwan , setelah ditimbang dibuatkan bon berat barang tembaga Murni (TM2) sebanyak 5,5 (lima koma lima) kg kemudian Bon tersebut diserahkan kembali ke Terdakwa IV. Muhammad Faiz Akbar Bin Kosasih untuk diserahkan ke saksi H.Muhamad Ridwan Als Iwan, namun sebelum diserahkan menuju meja saksi H.Muhamad Ridwan Als Iwan kertas bon ditukar oleh Terdakwa IV. Muhammad Faiz Akbar Bin Kosasih dengan kertas yang Bon sudah disiapkan tadi menjadi 13,5 (tiga belas koma lima) kg. kemudian diserahkan kepada saksi H.Muhamad Ridwan Als Iwan untuk pembayaran dan keuntungan mereka para terdakwa sebesar Rp 928.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) 09 kertas yang Bon sudah disiapkan tadi menjadi 19 (Sembilan belas ) kg. kemudian diserahkan kepada saksi H.Muhamad Ridwan Als Iwan untuk pembayaran dan keuntungan mereka para terdakwa sebesar Rp 1.150.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)

- Selanjutnya perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 januari 2024 sekira jam 10.00 Wib oleh terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandu bersama dengan Terdakwa II. Arifal Arnas Als Ari Als Gilang Bin Anasrul (alm) dengan cara menukar bon awal yang jumlah Tembaga Murni (TM1) sebanyak 13(tiga belas ) kg kemudian dilebihkan 10 (sepuluh) kg ditulis menjadi 23 (dua puluh tiga) kg. keuntungan yang didapat Rp 1.150.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) . Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandu bersama dengan Terdakwa II. Arifal Arnas Als Ari Als Gilang Bin Anasrul (alm) dengan cara menukar

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bon awal yang jumlah Tembaga Murni (TM1) sebanyak 19 (sembilan belas ) kg kemudian dilebihkan 10 (sepuluh) kg ditulis menjadi 29 ( dua puluh Sembilan ) kg. keuntungan yang didapat Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah). .Pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 oleh terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhanda bersama dengan Terdakwa II. Arifal Arnas Als Ari Als Gilang Bin Anasrul (alm) dengan cara menukar bon awal yang jumlah Tembaga Murni (TM1) sebanyak 17 (tujuh belas ) kg kemudian dilebihkan 10 (sepuluh) kg ditulis menjadi 27 ( dua puluh tujuh ) kg. keuntungan yang didapat Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 oleh terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhanda bersama dengan Terdakwa IV. Muhammad Faiz Akbar Bin Kosasih dengan cara menukar bon awal yang jumlah Tembaga Murni (TM1) sebanyak 13 (tiga belas ) kg kemudian dilebihkan 10 (sepuluh) kg ditulis menjadi 23 ( dua puluh tiga ) kg. keuntungan yang didapat Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu 10 Februari 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhanda bersama dengan Terdakwa II. Arifal Arnas Als Ari Als Gilang Bin Anasrul (alm) datang menjual 29 (dua puluh Sembilan) Kg tembaga murni (TM1) dan 16 (enam belas) kg Tembaga Murni (TM2) dan menjual 17 (tujuh belas) Tembaga Bakar (TB). Karena H.Muhamad Ridwan Als Iwan curiga maka saksi mengecek secara langsung barang yang dibawanya dan ternyata mereka membawa 31 (tiga puluh satu) kg besi, ketika diklarifikasi mereka para terdakwa mengakui bahwa selama ini melakukan penipuan dengan cara menukarkan nota yang dibuat oleh saksi M. Samsul dan saksi Aziz susanto dengan nota yang sudah disiapkannya supaya mendapat keuntungan yang lebih besar. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban melaporkan ke polsek gunung Putri hingga akhirnya para terdakwa ditangkap untuk pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya lebih lanjut.
- Akibat perbuatan Para terdakwa tersebut saksi korban H.Muhamad Ridwan Als Iwan mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp Rp 5.861.000 (lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan di ancam pidana dalam pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Ridwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis, 08 Februari 2024 bertempat di lapak rongsok milik saksi yang berlokasi Kp. Tlajung Cikeas Udik RT. 002 RW. 010 Ds. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab.Bogor, Para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi;
  - Bahwa pada hari Kamis, 08 Februari 2024, sekitar pukul 11.00 WIB., saat saksi sedang berada di lapak rongsok milik saksi yang beralamat di Kp. Tlajung RT. 002 RW. 010 Ds. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Terdakwa II. Arifal datang dengan menggunakan sepeda motor dan membawa muatan dengan mengenakan karung dan langsung ke bagian belakang untuk di timbang muatan yang dibawa, kemudian Terdakwa II. Arifal datang menemui saksi untuk melakukan pembayaran setelah menyerahkan nota hasil timbangan;
  - Bahwa saksi merasa curiga dikarenakan pada nota tertera 50 kg tembaga sedangkan saat datang, saksi merasa bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa II tidaklah sampai 50 kg namun karena menghargai Terdakwa II. Arifal akhirnya saksi membayar sesuai dengan apa tertera di note tersebut, setelah Terdakwa II. Arifal pulang dengan menerima uang pembayaran tersebut;
  - Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan ulang dengan karyawan saksi yang bernama Aziz untuk memastikan berat tembaga yang dibawa dan dijual oleh Terdakwa II Arifal pada saksi yang ternyata setelah dilakukan penimbangan ulang berat barang bawaan Terdakwa II Arifal adalah 10.5 kg sesuai dengan yang ditulis oleh saksi Azis dalam nota;
  - Bahwa mengetahui hal tersebut saksi meminta istri saksi melakukan pengecekan ulang terhadap nota yang diterima dari Terdakwa II. Arifal dan ditemukan sekitar 13 (tiga belas) nota yang dicurigai jumlah timbangan yang dilebihkan dan kemungkinan masih banyak lagi nota lain yang masih saksi data terkait nota yang jumlah timbangannya dilebihkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa II. Arifal datang kembali ke lapak saksi dan saksi mengamankan Terdakwa II. Arifal dan Terdakwa II. Arifal mengakui bahwa benar telah mengganti nota hasil timbangan dengan nota yang sudah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa yang mempersiapkan nota adalah Terdakwa I. Alfin;
- Bahwa setelah mengamankan kedua Terdakwa, saksi juga mengetahui bila Terdakwa IV. M. Faiz dan Terdakwa III. Andriansyah juga turut serta melakukan penipuan pada saksi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara membuat nota seolah-olah asli diterima dari bagian timbang, sehingga saksi membayar sesuai dengan yang tertera pada nota;
- Bahwa Pada tanggal 02 Januari 2024, Terdakwa I. Alfin bersama-sama dengan Terdakwa III. Andriansyah seolah-olah menjual 14 (empat belas) Kg Tembaga Murni (TM2) sehingga saksi membayar Rp.1.624.000,- (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan menjual 7 (tujuh) Kg Tembaga (TB) sehingga saksi membayar Rp.749.000,- (tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dan menjual 3 (tiga) Kg Kuningan (KN) sehingga saksi membayar Rp.219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan menjual 16 (enam belas) Kg Stainless Asli (STA) padahal saat itu mereka hanya menjual Stainless 16 Kg;
- Pada tanggal 05 Januari 2024, Terdakwa I. Alfin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arifal seolah-olah menjual 9 (sembilan) Kg Tembaga Murni (TM1) sehingga saksi membayar Rp.1.062.000,- (satu juta enam puluh dua ribu rupiah) dan menjual 8 (delapan) Kg Tembaga (TB) sehingga saksi membayar Rp.864.000,- (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan menjual 17,5 (tujuh belas koma lima) Kg Siku sehingga saksi membayar Rp.437.500,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) padahal saat itu dia hanya menjual Besi saja 22Kg.
- Bahwa Pada tanggal 07 Januari 2024, Terdakwa I. Alfin bersama-sama dengan Terdakwa III. Andriansyah seolah-olah menjual 14 (empat belas) Kg Tembaga Murni (TM2) sehingga saksi membayar Rp.1.624.000,- (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan menjual 8,5 (tujuh) Kg Tembaga Bakar (BC) sehingga saksi membayar Rp.918.000,- (Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) dan menjual 16 (enam belas) Kg Aki bekas sehingga saksi membayar Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan menjual 5,5 (lima koma lima) Kg Kuningan (KN) sehingga saksi membayar

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) padahal saat itu mereka menjual Aki Bekas 16kg;

- Pada tanggal 08 Januari 2024, Terdakwa IV. M. Faiz seolah-olah menjual 19 (sembilan belas)Kg Tembaga Murni (TM2) sehingga saksi membayar Rp.2.204.000,- (dua juta dua ratus empat ribu rupiah) dan menjual 15 (lima belas)Kg Tebal sehingga saksi membayar Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan menjual 7 (tujuh)Kg Tembaga (TB) sehingga saksi membayar Rp.756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) padahal saat itu mereka menjual Tebal 15kg.
- Pada tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa I. Alfin bersama-sama dengan Terdakwa III. M. Faiz seolah-olah menjual 7 (tujuh)Kg Siku sehingga saksi membayar Rp.182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), dan menjual 14 (empat belas)Kg Tembaga Murni (TM1) sehingga saksi membayar Rp.1.652.000,- (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan menjual 8,5 (delapan koma lima)Kg Tembaga (TB) sehingga saksi membayar Rp.918.000,- (Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) dan menjual 2,5 (dua koma lima)Kg Kuningan (KN) sehingga saksi membayar Rp.182.500,- (seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) padahal saat itu mereka menjual hanya Siku 7 Kg.
- Pada tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa I. Alfin bersama-sama dengan Terdakwa IV. M. Faiz seolah-olah menjual 13,5 (tiga belas koma lima)Kg Tembaga Murni (TM1) sehingga saksi membayar Rp.1.566.000,- (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan menjual 29 (dua puluh sembilan)Kg Siku sehingga saksi membayar Rp.754.000,- (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) padahal saat itu mereka menjual Siku A 9 kg.
- Pada tanggal 13 Januari 2024, Terdakwa I. Alfin bersama-sama dengan Terdakwa III. Andriansyah seolah-olah menjual 7 (tujuh)Kg Tembaga (TB) sehingga saksi membayar Rp.742.000,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan menjual 9 (sembilan)Kg Tembaga Murni (TM1) sehingga saksi membayar Rp.1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) dan menjual 13 (tiga belas)Kg Panci sehingga saksi membayar Rp.273.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) padahal saat itu mereka hanya menjual Panci 13kg.
- Pada tanggal 15 Januari 2024, Terdakwa I. Alfin bersama-sama dengan Terdakwa III. Andriansyah seolah-olah menjual 14 (empat belas)Kg Tembaga Bakar (BC) sehingga saksi membayar Rp.1.554.000,- (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan menjual 11,5 (sebelas koma lima)Kg

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tembaga (TB) sehingga saksi membayar Rp.1.242.000,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan menjual 9 (sembilan)Kg Tembaga Murni (TM2) sehingga saksi membayar Rp.1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) padahal saat itu mereka hanya menjual Besi 12,5kg.
- Pada tanggal 16 Januari 2024, Terdakwa I. Alfin seolah-olah menjual 6 (enam)Kg Plat sehingga saksi membayar Rp.143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan menjual 11,5 (sebelas koma lima)Kg Tembaga (TB) sehingga saksi harus membayar Rp.1.242.000,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan menjual 7 (tujuh) Kg Tembaga Murni (TM1) padahal saat itu dia hanya menjual Plat 6kg.
  - Pada tanggal 18 Januari 2024, Terdakwa I. Alfin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arifal seolah-olah menjual 19 (sembilan belas) Kg Tembaga Murni (TM2) sehingga saksi membayar Rp 2.185.000,- (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan menjual 7 (tujuh) Tembaga Bakar (TB) sehingga saksi membayar Rp. 758.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).
  - Pada tanggal 21 Januari 2024, Terdakwa I. Alfin bersama-sama dengan Terdakwa III. Andriansyah seolah-olah menjual 4 (empat)Kg Tembaga Murni (TM1) sehingga saksi membayar Rp.1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) padahal saat itu mereka hanya menjual TM 5,5kg.
  - Pada tanggal 23 Januari 2024, Terdakwa I. Alfin bersama-sama dengan Terdakwa IV. M. Faiz seolah-olah menjual 29 (dua puluh sembilan)Kg Tembaga Murni (TM1) sehingga saksi membayar Rp.3.422.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan menjual 19,5 (Sembilan belas koma lima)Kg Tembaga (TB) sehingga saksi membayar Rp.2.052.000,- (dua juta lima puluh dua ribu rupiah) padahal saat itu dia hanya menjual Besi 14kg.
  - Pada tanggal 23 Januari 2024, Terdakwa I. Alfin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arifal seolah-olah menjual 21,5 (dua puluh satu koma lima)Kg Tembaga Murni (TM1) sehingga saksi membayar Rp.2.472.500,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan menjual 16(enam belas)Kg Tembaga (TB) sehingga saksi membayar Rp.1.680.000,- (sejuta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) padahal saat itu dia hanya menjual Besi 9kg.
  - Pada tanggal 24 Januari 2024, Terdakwa I. Alfin bersama-sama dengan Terdakwa II. Atifal seolah-olah menjual 16 (enam belas) Kg Tembaga Bakar (TB) sehingga saksi membayar Rp 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan menjual 23 (dua puluh tiga) Kg Tembaga Murni (TM)

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi membayar Rp. 2.645.000,- (dua juta enam ratus empat puluh lima juta rupiah) padahal saat itu mereka hanya menjual besi.

- Pada tanggal 25 Januari 2024, Terdakwa I. Alfin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arifal seolah-olah menjual 16 (enam belas)Kg Tembaga Murni (TM1) sehingga saksi membayar Rp.1.888.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan menjual 9 (Sembilan)Kg Tembaga Murni (TM2) sehingga saksi membayar Rp.1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan menjual 11,5 (sebelas koma lima)Kg Tembaga (TB) sehingga saksi membayar Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) padahal saat itu dia hanya menjual Besi 7kg.
- Pada tanggal 26 Januari 2024, Terdakwa I. Alfin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arifal seolah-olah menjual 27 (dua puluh tujuh)Kg Tembaga Murni (TM1) sehingga saksi membayar Rp.3.186.000,- (tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan menjual 16 (enam belas)Kg Tembaga (TB) sehingga saksi membayar Rp.1.712.000,- (satu juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dan menjual 7 (tujuh)Kg Tembaga Murni (TM2) sehingga saksi membayar Rp.805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah) padahal saat itu dia hanya menjual Besi 11kg.
- Pada tanggal 27 Januari 2024, Terdakwa I. Alfin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arifal seolah-olah menjual 18,5 (delapan belas koma lima)Kg Tembaga Murni (TM1) sehingga saksi membayar Rp.2.183.000,- (dua juta seratus delapan puluh tiga ratus rupiah) padahal saat itu dia menjual Besi 11kg.
- Pada tanggal 29 Januari 2024, Terdakwa I. Alfin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arifal seolah-olah menjual 14 (empat belas)Kg Tembaga Murni (TM2) sehingga saksi membayar Rp 1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan menjual 9,5 (sembilan koma lima) Kuningan (KN) sehingga saksi membayar Rp. 693.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan menjual 29 (dua puluh sembilan) Tembaga Murni (TM1) sehingga saksi membayar Rp. 3.422.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) padahal saat itu mereka hanya menjual siku alumunium sebanyak 6 (enam) Kg.
- Pada tanggal 31 Januari 2024, Terdakwa I. Alfin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arifal seolah-olah menjual 27 (dua puluh tujuh)Kg Tembaga Murni (TM1) sehingga saksi membayar Rp.3.132.000,- (tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan menjual 16 (enam belas)Kg Tembaga (TB) sehingga saksi membayar Rp.1.744.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah) dan menjual 9,5 (sembilan koma lima)Kg Tembaga Bakar (BC) sehingga saksi membayar Rp.1.064.500,- (satu juta enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) padahal saat itu dia hanya menjual Tembaga Murni (TM1) 7kg.

- Pada tanggal 02 Februari 2024, Terdakwa I. Alfin bersama-sama dengan Terdakwa IV. M. Faiz seolah-olah menjual 27,5 (dua puluh tujuh koma lima)Kg Tembaga Murni (TM1) sehingga saksi membayar Rp.3.186.000,- (tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) padahal saat itu dia hanya menjual besi 23kg.
- Pada tanggal 02 Februari 2024, Terdakwa I. Alfin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arifal seolah-olah menjual 27 (dua puluh tujuh)Kg Tembaga Murni (TM1) sehingga saksi membayar Rp.3.186.000,- (tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan menjual 19 (Sembilan belas)Kg Tembaga (TB) sehingga saksi membayar Rp.2.052.000,- (dua juta lima puluh dua ribu rupiah) dan menjual 16 (enam belas)Kg Tembaga Murni (TM2) sehingga saksi membayar Rp.1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) padahal saat itu dia hanya menjual Alumunium Siku 9kg.
- Pada tanggal 3 Februari 2024, Terdakwa I. Alfin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arifal seolah-olah menjual 27 (dua puluh tujuh) Kg Tembaga Murni (TM1) sehingga saksi membayar Rp 3.186.000,- (tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan menjual 14 (empat belas) Tembaga Murni (TM2) sehingga saksi membayar Rp. 1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) padahal saat itu mereka menjual besi atau alumunium.
- Pada tanggal 05 Februari 2024, Terdakwa I. Alfin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arifal seolah-olah menjual 29 (dua puluh sembilan)Kg Tembaga Murni (TM1) sehingga saksi membayar Rp.3.422.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan menjual 11,5 (sebelas koma lima)Kg Siku sehingga saksi membayar Rp.287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan menjual 27 (dua puluh tujuh)Kg Tembaga (TB) sehingga saksi membayar Rp.2.943.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) padahal saat itu dia hanya menjual Besi 12,5kg.
- Pada tanggal 07 Februari 2024, Terdakwa I. Alfin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arifal seolah-olah menjual 29 (dua puluh sembilan)Kg Tembaga Murni (TM1) sehingga saksi membayar Rp.3.422.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan menjual 19,5 (Sembilan belas koma lima)Kg Tembaga (TB) sehingga saksi membayar Rp.2.106.000,- (dua juta seratus enam ribu rupiah) padahal saat itu dia hanya menjual Alumunium Siku 18Kg.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 Februari 2024, Terdakwa I. Alfin bersama-sama dengan Terdakwa IV. M. faiz seolah-olah menjual 4 (empat)Kg Rongsok sehingga saksi membayar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) dan menjual 23 (dua puluh tiga)Kg Tembaga Murni (TM1) sehingga saksi membayar Rp.2.714.000,- (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) dan menjual 2 (dua)Kg Tembaga (TB) sehingga saksi membayar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) dan menjual 19 (sembilan belas)Kg Tembaga (TB) sehingga saksi membayar Rp.2.052.000,- (dua juta lima puluh dua ribu rupiah) padahal saat itu dia hanya menjual Rongsok 4kg.
- Pada tanggal 08 Februari 2024, Terdakwa I. Alfin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arifal menjual 10 (sepuluh)Kg Tembaga Murni (TM1) sehingga saksi membayar Rp.1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), setelah itu dia kembali seolah-olah menjual 27,5 (dua puluh tujuh koma lima)Kg Tembaga Murni (TM1) sehingga saksi harus membayar Rp.3.245.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan menjual 24 (dua puluh empat)Kg Tembaga (TB) sehingga saksi harus membayar Rp. 2.616.000,- (dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah) padahal saat itu dia hanya menjual Besi 16kg.
- Bahwa yang terakhir hari sabtu 10 Februari 2024 Terdakwa I. Alfin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arifal datang lagi seolah-olah menjual 29 (dua puluh Sembilan) Kg tembaga murni (TM1) dan 16 (enam belas) kg Tembaga Murni (TM2) dan menjual 17 (tujuh belas) Tembaga Bakar (TB). Karena saksi sudah mencium kecurangannya maka saksi mengecek secara langsung barang yang dibawanya dan ternyata mereka membawa 31 (tiga puluh satu) kg besi, lalu saksi melakukan klarifikasi kepada mereka dan mereka mengakui bahwa selama ini melakukan penipuan dengan cara menukarkan nota yang dibuat oleh Samsul atau Azis dengan nota yang sudah diasiapkannya supaya mendapat keuntungan yang lebih besar.
- Bahwa saksi percaya dan mau membayarnya dikarenakan mempercayai nota yang ditunjukan pada saksi adalah berasal dari tukang timbang yang bernama AZIS SUANTO atau SAMSUL;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 100.757.000,- (seratus juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) apabila saksi merunut kembali pembayaran-pembayaran yang telah diberikan;
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut saksi korban H.Muhamad Ridwan Als Iwan mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp 5.861.000 (lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah );

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi M. Samsul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis, 08 Februari 2024 bertempat di lapak rongsok milik saksi yang berlokasi Kp. Tlajung Cikeas Udik RT. 002 RW. 010 Ds. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab.Bogor, Para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Muhammad Ridwan;
  - Bahwa Para Terdakwa telah mengelabui saksi korban dengan cara berpura-pura menjual tembaga merah (TB) tembaga bakar (TB), kuningan (KN), stenlis (STA), besi, rongsok, alumunium siku (SK), sesuai dengan penimbangan yang dilakukan oleh saksi Azis Suanto padahal Para Terdakwa telah membawa catatan tulisan yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
  - Bahwa jarak antara tempat penimbangan dengan pembayaran adalah sekitar 30 (tiga puluh) meter sehingga memungkinkan para Terdakwa untuk menukar Kertas yang saksi tulis tadi di tukar oleh perlaku, jadi tulisan tersebut bukan merupakan tulisan saksi. Jarak antara tempat penimbangan dengan kantor H. MUHAMAD RIWAN cukup jauh sekitar 30 meter sehingga kesempatan menukar nota penimbangan yang dilakukan oleh saksi cukup leluasa untuk dilakukan;
  - Akibat perbuatan Para terdakwa tersebut saksi korban H.Muhamad Ridwan Als Iwan mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp 5.861.000 (lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah );
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi Azis Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis, 08 Februari 2024 bertempat di lapak rongsok milik saksi yang berlokasi Kp. Tlajung Cikeas Udik RT. 002 RW. 010 Ds. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab.Bogor, Para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Muhammad Ridwan;
  - Bahwa barang yang menjadi obyek perkara adalah berupa uang hasil penjualan rongsok jenis tembaga super (TM1) 27,5 kg dan tembaga biasa (TB) 24 kg, senilai Rp. 5.861.000 (Lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
  - Bahwa saksi bekerja dilapak Sdr. H MUHAMAD RIDWAN di bagian sortir rongsok dan saksi bekerja sudah sekitar 4 (empat) bulan;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa diketahui saksi korban pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 saat saksi sedang bekerja menyortir dilapak rongsok saksi korban di Kp. Tlajung RT/RW. 002/010, Ds. Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;
- Bahwa saksi memberikan nota selembur kertas kecil warna pink (merah muda) kepada Terdakwa II. Arifal yang datang ke lapak menggunakan sepeda motor menjual Tembaga Super (TM1) dengan berat sekitar 10,5 kg namun ternyata pada saat meminta pembayaran, ternyata nota yang saksi berikan telah diubah;
- Bahwa saat saksi korban menanyakan kembali barang yang telah dijual oleh Terdakwa II Arifal, saksi menunjukkan barang yang dimaksud yang ternyata jumlah dan jenis barang yang dijual dalam nota tertulis Tembaga Super 27,5 kg dan Tembaga biasa 24 kg padahal barang yang dijual adalah 10,5 kg dengan jenis Tembaga super (TM1) tidak sama dengan nota yang dibawa oleh Sdr. H MUHAMAD RIDWAN dan nota yang diberikan pada saksi korban berbeda dengan tulisan saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut yakni hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 Terdakwa II. Arifal datang kembali menjual besi sebanyak 31 kg lalu saksi buat nota dan diberi kode huruf "i" disebelah kanan atas lalu mengikuti Terdakwa II. Arifal dari belakang menuju kedepan untuk menukarkan nota dengan uang, pada saat itu Terdakwa II. Arifal mengambil nota warna pink dari dalam saku kanan belakang dan saksi melihat ada nota yang terjatuh yang ternyata adalah nota yang saksi buat berupa barang rongsok jenis besi seberat 31 kg;
- Bahwa saat menanyakan kebenarannya pada Terdakwa II. Arifal, menurutnya perbuatannya disuruh oleh Terdakwa I. Alfin dan Terdakwa III. Andriansyah dan Terdakwa IV. M. Faiz juga pernah melakukan hal yang sama;
- Bahwa saksi korban menghubungi Sdr. Gunawan anggota polsek Gunung Putri yang datang bersama dengan adiknya untuk membantu mengamankan Terdakwa II. Arifal dan dibawa ke polsek Gunung Putri;
- Akibat perbuatan Para terdakwa tersebut saksi korban H.Muhamad Ridwan Als Iwan mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp 5.861.000 (lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah );
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 08 Februari 2024 bertempat di lapak rongsoak milik saksi korban yang berlokasi Kp. Tlajung Cikeas Udik RT. 002 RW. 010 Ds. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab.Bogor, Terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhanda, Terdakwa II. Arifal Arnas Als Ari Als Gilang Bin Anasrul (alm), Terdakwa III. Andriansyah Bin Haryanto Harahap (alm), dan Terdakwa IV. Muhammad Faiz Akbar Bin Kosasih, telah melakukan penipuan pada saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengganti nota yang diberikan oleh saksi Azis Suanto yang telah menimbang barang-barang yang dibawa oleh Para Terdakwa dan menyerahkan nota yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan meninggikan jumlah berat timbangan dan jenis barang sehingga Para Terdakwa memperoleh keuntungan lebih dari yang seharusnya diterima;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dilakukan sejak tanggal 7 Januari 2024 hingga tanggal 10 Februari 2024, dilakukan oleh terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhanda bersama Terdakwa III. Andriansyah Bin Haryanto Harahap (Alm), saat itu Para Terdakwa telah menyiapkan nota dari rumah dengan terlebih dahulu menimbang barang yang akan dijual di rumah kemudian menuliskannya di bon yang telah disiapkan dengan meninggikan angka timbangan dan jumlah barang yang dijual dan Para Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa yang menyiapkan nota dan menuliskannya adalah Terdakwa I Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhanda, sedangkan Terdakwa II. Arifal Arnas Als Ari Als Gilang Bin Anasrul (alm), Terdakwa III Andriansyah Bin Haryanto Harahap (Alm), Terdakwa IV. Muhammad Faiz Akbar Bin Kosasih bertugas membawa barang-barang yang akan dijual ke lapak saksi korban;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh saksi korban yang melihat jumlah barang yang dibawa dengan barang yang dibayarkan berbeda dan melihat nota yang diberikan oleh bagian penimbangan berbeda dengan nota yang diserahkan;
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut saksi korban H.Muhamad Ridwan Als Iwan mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp 5.861.000 (lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Rangkap Nota Pembayaran Barang An. Gilang
- 1 (Satu) Rangkap Nota Pembayaran Barang An. Ari
- 1 (Satu) Rangkap Nota Pembayaran Barang An. Robi Dan Andri
- 1 (Satu) Karung yang berisikan 10 (sepuluh) Kg kawat tembaga
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah Nopol : F 6867 NK Noka : MH328D406BK005769 Nosin : 28D-3004008.
- 1 (Satu) Buah HP merk Realme Type RMX3710 Warna Hitam No. IMEI I : 866537061825174 / IMEI II : 866537061825166.
- 1 (Satu) Buah HP merk Samsung Model : SM—J701F/DS Waran Putih No IMEI I: 352172/09/062996/6 No IMEI II: 352173/09/062996/4.
- 1 (Satu) Buah HP merk Infinix XOS Warna Grey

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 08 Februari 2024 bertempat di lapak rongso milik saksi korban korban H.Muhamad Ridwan Als Iwan yang berlokasi Kp. Tlajung Cikeas Udik RT. 002 RW. 010 Ds. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab.Bogor, Terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandu, Terdakwa II. Arifal Arnas Als Ari Als Gilang Bin Anasrul (alm), Terdakwa III. Andriansyah Bin Haryanto Harahap (alm), dan Terdakwa IV. Muhammad Faiz Akbar Bin Kosasih, telah melakukan penipuan pada saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengganti nota yang diberikan oleh saksi Azis Suanto yang telah menimbang barang-barang yang dibawa oleh Para Terdakwa dan menyerahkan nota yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan meninggikan jumlah berat timbangan dan jenis barang sehingga Para Terdakwa memperoleh keuntungan lebih dari yang seharusnya diterima;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dilakukan sejak tanggal 7 Januari 2024 hingga tanggal 10 Februari 2024, dilakukan oleh terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandu bersama Terdakwa III. Andriansyah Bin Haryanto Harahap (Alm), saat itu Para Terdakwa telah menyiapkan nota dari rumah dengan terlebih dahulu menimbang barang yang akan dijual di rumah kemudian menuliskannya di bon yang telah disiapkan dengan meninggikan angka timbangan dan jumlah barang yang dijual dan Para Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan nota dan menuliskannya adalah Terdakwa I Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandi, sedangkan Terdakwa II. Arifal Arnas Als Ari Als Gilang Bin Anasrul (alm), Terdakwa III Andriansyah Bin Haryanto Harahap (Alm), Terdakwa IV. Muhammad Faiz Akbar Bin Kosasih bertugas membawa barang-barang yang akan dijual ke lapak saksi korban;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh saksi korban yang melihat jumlah barang yang dibawa dengan barang yang dibayarkan berbeda dan melihat nota yang diberikan oleh bagian penimbangan berbeda dengan nota yang diserahkan;
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut saksi korban H.Muhamad Ridwan Als Iwan mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp5.861.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
5. Dilakukan secara berlanjut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiaapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiaapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban



dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 4 (empat) orang terdakwa yakni Terdakwa I Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandi, Terdakwa II. Arifal Arnas Als Ari Als Gilang Bin Anasrul (alm), Terdakwa III Andriansyah Bin Haryanto Harahap (Alm) dan Terdakwa IV. Muhammad Faiz Akbar Bin Kosasih yang di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas mereka yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas diri mereka sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" yaitu tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mendapatkan sesuatu atau menghilangkan sesuatu yang mana keadaan tersebut mengakibatkan perbaikan keadaan pada diri sendiri si pelaku perbuatan atau perbaikan keadaan pada diri orang lain dari keadaan yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau melakukan perbuatan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis, 08 Februari 2024, sekitar pukul 11.00 WIB., di lapak rongsok milik saksi korban H.Muhamad Ridwan Als Iwan yang beralamat di Kp. Tlajung RT. 002 RW. 010 Ds. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Terdakwa II. Arifal datang dengan menggunakan sepeda motor dan membawa muatan dengan mengenakan karung dan langsung ke bagian belakang untuk di timbang muatan yang dibawa, kemudian Terdakwa II. Arifal datang menemui saksi untuk melakukan pembayaran setelah menyerahkan nota hasil timbangan;

Menimbang, bahwa saksi korban yang sempat melihat barang yang dibawa oleh Terdakwa Arifal merasa heran dengan nota yang diserahkan yang menunjukkan berat barang yang melebihi dari yang dibawa namun oleh saksi korban tetap dibayarkan namun setelah Terdakwa II Arifal meninggalkan lapak, saksi korban mendatangi bagian penimbangan untuk melihat ulang barang yang dibawa Terdakwa II Arifal untuk dijual yang ternyata beratnya hanyalah adalah 10,5 kg dengan jenis Tembaga super (TM1) tidak sama dengan nota yang dibawa oleh Terdakwa II Arifal yang tertulis Tembaga Super 27,5 kg dan Tembaga biasa 24 kg. Bahwa saksi Azis Suanto yang melihat nota yang ditunjukkan saksi korban menyatakan bila nota yang diberikan pada Terdakwa II Arifal bukanlah nota yang ia berikan dan tulisannya pun berbeda. Bahwa mengetahui bila Terdakwa II Arifal telah menyerahkan nota yang berbeda, akhirnya saksi korban kembali mengecek nota-nota yang sebelumnya yang telah dibayar oleh saksi korban pada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan nota yang tidak berisikan keadaan yang sebenarnya yakni berat yang ditinggikan dan jenis barang yang berbeda dengan yang dijual telah memberikan keuntungan bagi Para Terdakwa karena mendapatkan selisih uang yang lebih besar dari yang sebenarnya. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban telah mengalami kerugian Rp. 5.861.000 (lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah). Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Muhammad Ridwan merupakan keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa, namun keuntungan tersebut diperoleh oleh Para Terdakwa dengan melawan hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas maka unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ketiga diatas, maka unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "*nama palsu*" adalah suatu nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang bukan nama sebenarnya, sedangkan "*keadaan palsu*" adalah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*akal dan tipu muslihat*" adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang lain yang berpikiran normal dapat tertipu atau dapat menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*karangan perkataan-perkataan bohong*" adalah rangkaian beberapa perkataan/keterangan yang seakan-akan benar, padahal sesungguhnya adalah tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membujuk*" adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain agar orang itu mau menuruti dan berbuat sesuai dengan keinginan pembujuk yang apabila orang yang dibujuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan fakta di persidangan diketahui bila pada hari Kamis, 08 Februari 2024, sekitar pukul 11.00 WIB., di lapak rongsok milik saksi korban H.Muhamad Ridwan Als Iwan yang beralamat di Kp. Tlajung RT. 002 RW. 010 Ds. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Terdakwa II. Arifal datang dengan menggunakan sepeda motor dan membawa muatan dengan mengenakan karung dan langsung ke bagian belakang untuk di timbang muatan yang dibawa, kemudian Terdakwa II. Arifal datang menemui saksi untuk melakukan pembayaran setelah menyerahkan nota hasil timbangan;

Menimbang, bahwa saksi korban yang sempat melihat barang yang dibawa oleh Terdakwa Arifal merasa heran dengan nota yang diserahkan yang menunjukkan berat barang yang melebihi dari yang dibawa namun oleh saksi



korban tetap dibayarkan namun setelah Terdakwa II Arifal meninggalkan lapak, saksi korban mendatangi bagian penimbangan untuk melihat ulang barang yang dibawa Terdakwa II Arifal untuk dijual yang ternyata beratnya hanyalah adalah 10,5 kg dengan jenis Tembaga super (TM1) tidak sama dengan nota yang dibawa oleh Terdakwa II Arifal yang tertulis Tembaga Super 27,5 kg dan Tembaga biasa 24 kg. Bahwa saksi Azis Suanto yang melihat nota yang ditunjukkan saksi korban menyatakan bila nota yang diberikan pada Terdakwa II Arifal bukanlah nota yang ia berikan dan tulisannya pun berbeda. Bahwa mengetahui bila Terdakwa II Arifal telah menyerahkan nota yang berbeda, akhirnya saksi korban kembali mengecek nota-nota yang sebelumnya yang telah dibayar oleh saksi korban pada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut telah nyatalah bila Para Terdakwa telah mengatakan hal yang tidak sebenarnya yakni membuat nota palsu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya agar saksi korban Muhammad Ridwan mau memberikan sejumlah uang melebihi dari yang sebenarnya mereka dapatkan;

Menimbang, bahwa nota palsu tersebut telah dipersiapkan sebelumnya oleh Para Terdakwa sejak dari rumah, meskipun selisih uang yang diperoleh tidaklah banyak namun hal tersebut telah memberikan keuntungan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan nota yang tidak berisikan keadaan yang sebenarnya yakni berat yang ditinggikan dan jenis barang yang berbeda dengan yang dijual telah memberikan keuntungan bagi Para Terdakwa dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah pula terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam pasal 55 KUHP menurut R Soesilo, sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Bahwa lebih lanjut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123) mengutip pendapat Hazewinkel –Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerjasama yang didasari antara para turut pelaku,





yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bila ide untuk membuat ide untuk membuat nota yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya adalah ide dari Terdakwa I Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandi, sedangkan Terdakwa II. Arifal Arnas Als Ari Als Gilang Bin Anasrul (alm), Terdakwa III Andriansyah Bin Haryanto Harahap (Alm), Terdakwa IV. Muhammad Faiz Akbar Bin Kosasih bertugas membawa barang-barang yang akan dijual ke lapak saksi korban Muhammad Ridwan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa II. Arifal Arnas Als Ari Als Gilang Bin Anasrul (alm), Terdakwa III Andriansyah Bin Haryanto Harahap (Alm), Terdakwa IV. Muhammad Faiz Akbar Bin Kosasih membawa barang-barang rongsok berupa kabel tembaga. Stainless ataupun besi, sebelumnya dihitung terlebih dahulu di rumah kemudian dibuatkan nota namun tidak dengan jumlah yang sebenarnya yang nantinya saat ditimbang kembali di lapak milik saksi korban Muhammad Ridwan, nota yang diberikan oleh saksi Azis Suanto ditukar oleh Terdakwa II atau Terdakwa III atau Terdakwa IV kemudian diserahkan pada saksi korban Muhammad Ridwan untuk mendapatkan pembayaran, sedangkan Terdakwa I menunggu di warung, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi rata antara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut, maka jelaslah bila ada kerjasama antara Para Terdakwa untuk memperoleh uang lebih dari penjualan barang rongsokan mereka, sehingga dengan demikian unsur keempat dari dakwaan Penuntut Umum telah pula terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.5. Unsur dilakukan secara berlanjut**

Menimbang, bahwa Perbuatan Berlanjut atau Voorgezette handeling pada dasarnya merupakan Concursus Realis namun memiliki karakter Khusus. Selain merupakan suatu keputusan kehendak dan persamaan sifat atau sejenis dari perbuatan yang dilakukan sebagaimana tersebut diatas, karakter yang lain dari perbuatan berlanjut adalah berada dalam jangka waktu tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam kurun waktu 7 Januari 2024 hingga 10 Februari 2024 di lapak rongsok milik saksi korban H. Muhamad Ridwan Als Iwan yang beralamat di Kp. Tlajung RT. 002 RW. 010 Ds. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Para Terdakwa telah merubah isi nota yang diserahkan bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan yakni saksi Azis Suanto, untuk mendapatkan pembayaran dari saksi korban dengan cara menambah jumlah berat yang ditimbang dan juga menambah jenis barang yang ditimbang, padahal barang tersebut tidak ada atau tidak sesuai dengan kenyataan beratnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa akhirnya diketahui dikarenakan ada kecurigaan dari saksi Muhammad Ridwan yang saat melakukan pembayaran dan melihat nota yang diserahkan tidak sesuai dengan barang yang dilihat saksi Muhammad Ridwan saat Terdakwa II. Arifal datang membawa barang yang hendak dijual dan setelah dilakukan pengecekan ulang ternyata benar bila barang yang ditimbang dengan barang yang ada di nota berbeda dari berat maupun jenis barang yang dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut maka unsur kelima telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Rangkap Nota Pembayaran Barang An. Gilang, 1 (Satu) Rangkap Nota Pembayaran Barang An. Ari, 1 (Satu) Rangkap Nota Pembayaran Barang An. Robi Dan Andri, 1 (Satu) Karung yang berisikan 10 (sepuluh) Kg kawat tembaga yang telah disita dari saksi korban maka terhadap barang bukti akan dikembalikan pada pemiliknya yakni H.Muhamad Ridwan Als Iwan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu)Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah Nopol : F 6867 NK Noka : MH328D406BK005769 Nosin : 28D-3004008, 1 (Satu) Buah HP merk Realme

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type RMX3710 Warna Hitam No. IMEI I : 866537061825174 / IMEI II : 866537061825166 adalah merupakan milik terdakwa Arifal Arnas Als Ari mak akan dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Arifal Arnas Als Ari sedangkan 1 (Satu) Buah HP merk Samsung Model : SM—J701F/DS Waran Putih No IMEI I: 352172/09/062996/6 No IMEI II: 352173/09/062996/4 yang merupakan milik dari Muhamad Faiz Akbar akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban yang telah mempercayai Para Terdakwa selama ini;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Alfin Nur Firdaus Als Bobi Bin Suhandi, Terdakwa II. Arifal Arnas Als Ari Als Gilang Bin Anasrul (alm), Terdakwa III. Andriansyah Bin Haryanto Harahap (alm), dan Terdakwa IV. Muhammad Faiz Akbar Bin Kosasih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan Penipuan yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Rangkap Nota Pembayaran Barang An. Gilang
  - 1 (Satu) Rangkap Nota Pembayaran Barang An. Ari

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rangkap Nota Pembayaran Barang An. Robi dan Andri
- 1 (Satu) Karung yang berisikan 10 (sepuluh) Kg kawat tembaga  
Dikembalikan kepada H.Muhamad Ridwan Als Iwan
- 1 (Satu)Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah Nopol : F  
6867 NK Noka : MH328D406BK005769 Nosin : 28D-3004008.
- 1 (Satu) Buah HP merk Realme Type RMX3710 Warna Hitam No. IMEI  
I : 866537061825174 / IMEI II : 866537061825166.  
Dikembalikan kepada terdakwa Arifal Arnas Als Ari
- 1 (Satu) Buah HP merk Samsung Model : SM—J701F/DS Waran Putih  
No IMEI I: 352172/09/062996/6 No IMEI II: 352173/09/062996/4.

Dikembalikan kepada Muhamad Faiz Akbar

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Victor Suryadipta, S.H., Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rangga Widyarachman, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Desi Dofanda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Suryadipta, S.H.

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rangga Widyarachman, SH., MH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Cbi